

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dalam madzhab syafi'iyah terkait mengenai hukum aborsi sebelum ditiupkannya ruh (sebelum 120 hari) kedalam janin banyak sekali perbedaan (ikhtilaf) seperti pendapat imam Al-Ghazali yang menyatakan haram, beliau menyamakan bahwa pertemuan antara sel mani dan sel telur merupakan sebuah akad perjanjian, maka dalam hal merusak akad perjanjian adalah haram. Sedangkan menurut imam Ramli As-shogir adalah makruh dan pendapat ini pendapat yang paling rajih dan mu'tamad. Maka dengan hal ini mengalahkan pendapat yang mengharamkan seperti Imam Al-Ghazali dikarenakan Status dari kebolehan aborsi sebelum ditiupkannya ruh adalah yang mu'tamad. Sedangkan setelah ditiupkannya ruh (sesudah 120 hari) kedalam janin hukumnya adalah mutlaq haram secara ijma ulama. Akan tetapi jika terdapat poin-poin yang mengharuskan atau keadaan yang memaksa seperti kasus aborsi bagi korban pemerkosaan maka dalam hal ini diperbolehkan jika terdapat kondisi dharurat yang nyata.
2. Adapun dalam tinjauan hukum positif hukum aborsi secara umum dilarang dalam KUHP lama dalam pasal 346 sampai 349.

yang kemudian larangan aborsi ini dikecualikan pada UU Kesehatan No 36 Tahun 2009 pada pasal 75 sampai 77, untuk korban perkosaan dengan catatan janin sebelum usia 6 minggu kemudian hal ini diperkuat dalam PP No 61 Tahun 2014 yang mengatur proses dan pelayanan kesehatan reproduksi yang di dalamnya menyangkut aborsi. Mengenai hal ini juga dikeluarkan lagi UU No 1 Tahun 2023 KUHP baru yang menggantikan KUHP lama yang didalamnya mengatur juga terkait pidana tindakan aborsi dengan pengecualian tindakan aborsi bagi korban perkosaan dengan catatan janin sebelum usia 14 minggu ke atas. Dan dalam tahun yang sama juga tercipta UU Kesehatan No 17 Tahun 2023 yang mengatur proses pelayanan dan penjaminan payung hukum terhadap pemenuhan aborsi legal.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah dan Legislator: Diharapkan untuk memperkuat regulasi mengenai perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, khususnya dalam aspek pelayanan aborsi aman dan berperspektif korban, serta memastikan sosialisasi yang luas terhadap aturan hukum yang berlaku.
2. Kepada Institusi Pendidikan dan Akademisi: Perlu dilakukan kajian lanjutan terhadap hukum aborsi, tidak hanya dari sisi

normatif, tetapi juga berdasarkan studi empiris di lapangan agar rekomendasi yang diberikan benar-benar kontekstual dan berpihak pada korban.

3. Kepada Lembaga Keagamaan: Disarankan untuk lebih aktif memberikan edukasi hukum Islam kepada masyarakat terkait isu-isu kekerasan seksual dan kedaruratan hukum seperti aborsi akibat pemerkosaan, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam masyarakat terkait hukum syariat.
4. Kepada Masyarakat Umum: Penting untuk meningkatkan literasi hukum dan fikih tentang aborsi dalam kasus-kasus darurat agar mampu memahami hak dan kewajiban secara proporsional, serta tidak menyudutkan korban kekerasan seksual dalam pengambilan keputusan.

C. Keterbatasan Penelitian

Kurang meneliti terkait dengan tindakan pidana untuk seseorang yang melakukan aborsi secara ilegal, kenapa penulis merasa seperti itu karena banyak sekali KUHP yang mengatur hukuman penjara yang berbeda dalam hal ini tindakan aborsi secara ilegal.